



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN. Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan sederhana dari :

Harminto selaku pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bojonegoro, tempat kedudukan Jalan Brigjend DI Panjaitan No.06 Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa dan tugas kepada :

1. Nurhadi Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
2. Riandhani Septian C Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
3. Cahyo Nugroho Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
4. Pebri Tuwanto Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro;
5. Nurhadi Wibowo Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Balen di Kantor Cabang Bojonegoro,
6. Eka Candra Y Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Balen di Kantor Cabang Bojonegoro,
7. Dita Nindya K Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Balen di Kantor Cabang Bojonegoro,
8. Hanung Satriyo P Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Balen di Kantor Cabang Bojonegoro,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Gardika Riza P Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Balen di Kantor Cabang Bojonegoro,
10. Suparmanto Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
11. Agustina Sulistyowati Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 07/KC-IX/MKR/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

1. Nama Lengkap : M. Tardji
Tempat Lahir : Bojonegoro.
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 19 Juni 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mandek RT 013/RW 006 Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Pendidikan : SMA
Status Perkawinan : Kawin
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Nama : Niswatin
Tempat Lahir : Bojonegoro
Umur/ Tanggal Lahir : 53 tahun / 05 April 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat sesuai KTP : Dusun Mandek RT 013/RW 006 Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SD

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin

Selanjutnya disebut TERGUGAT II ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 5 Desember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5 Desember 2018 dibawah nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN. Bjn ;

Menimbang, bahwa pada Penggugat dan Tergugat I hadir dipersidangan namun Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Desember 2018 untuk sidang tanggal 13 Desember 2018 namun untuk sidang selanjutnya Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat pada persidangan tanggal tanggal 13 Desember 2018 telah membacakan gugatannya dan para tergugat juga telah mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 27 Desember 2018 para pihak menyampaikan bahwa diantara mereka telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mana berdasarkan Surat Pernyataan dari Para Tergugat tertanggal 5 Desember 2018 yang menyatakan sanggup melunasi pinjaman sebesar Rp.82.701.700,- dengan cara mengangsur 4 kali musim panen kepada Penggugat sehingga dengan demikian penggugat menyampaikan permohonan agar gugatan sederhana penggugat untuk dicabut sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap **Prosedur Pencabutan Gugatan yang** tergugat telah menyampaikan jawaban maka ketentuannya merujuk pada **Pasal 272 Rv**, antara lain Pencabutan Dilakukan pada Sidang dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan dan Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri para tergugat serta para tergugat Tergugat menyetujui pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersesebut adalah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan dengan gugatan perkara tersebut harus dinyatakan dicabut ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan tersebut maka kepada panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 272 RV, pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, oleh Eka Prasetya Budi Dharma SH.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Bjn tanggal 6 Desember 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,

Eka Prasetya Budi Dharma S.H. M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perdata..... | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggil Pihak-Pihak.....	:	Rp.	565.000,00
4. Materai	:	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp.	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)